

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 1992 mempunyai arti keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi yang tidak sehat maka diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang memadai.¹ Fasilitas pelayanan tingkat dasar merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dimiliki oleh pemerintah adalah puskesmas. Fasilitas layanan kesehatan primer memiliki jaringan pelayanan yang meliputi klinik, dokter atau dokter gigi, apotik, laboratorium (milik swasta) dan puskesmas (milik pemerintah). Belum ada catatan akurat mengenai berapa jumlah fasilitas layanan kesehatan primer di setiap wilayah, namun telah tercatat sebanyak 8.610 fasilitas layanan kesehatan primer yang telah bekerjasama dengan BPJS yang 11% nya merupakan klinik utama dan sisanya merupakan klinik pratama.²

Pada pasal 30 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), telah dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pelayanan kesehatan berjenjang yang terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu pelayanan tingkat pertama atau pelayanan primer, pelayanan tingkat kedua atau pelayanan sekunder, dan pelayanan tinngkat

¹ Ade Fatma Lubis, *Ekonomi Kesehatan*, (Medan:USU Press, 2009), 4.

²https://www.bappenas.go.id/files/5715/9339/2399/FA_Preview_HSR_Book09.pdf diakses pada 16 Januari pukul 21.49

ketiga atau pelayanan tersier. Pada setiap tingkatan layanan tersebut, terbagi menjadi dua upaya pelayanan kesehatan yaitu upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Segala fasilitas layanan kesehatan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat serta swasta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, yang dimaksud dengan UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Ketersediaan layanan kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mumpuni belum mampu menjadikan masyarakat lebih sejahtera karena memperoleh layanan kesehatan yang baik. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan masyarakat untuk membayar biaya layanan pengobatan pada tingkat pertama terlebih lagi untuk masyarakat yang kurang mampu khususnya. Adanya masyarakat yang kurang mampu menunjukkan bahwa kurangnya kesejateraan dalam masyarakat atau bisa disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang biasa dihadapi oleh negara berkembang tak terkecuali dengan Indonesia. Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Jawa Timur dan termasuk dalam peringatan tentang tingginya kemiskinan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang

Sumber: Sisenas, BPS

Jombang	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang (Ribu Jiwa)			Presentase Penduduk Miskin Kabupaten		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Jombang	125.94	116.44	120.19	9.94	9.22	9.56

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan dan kenaikan. Tercatat bahwa pada tahun 2019 angka kemiskinan mengalami Tercatat bahwa pada tahun 2019 angka kemiskinan mengalami penurunan yang mana pada tahun 2018 penduduk miskin sebanyak 120,19 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 116,44 ribu jiwa, namun pada tahun 2020 penduduk miskin mengalami kenaikan, tercatat bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di kabupaten Jombang 125,94 ribu jiwa.³

Islam merupakan salah satu agama yang besar dan memiliki banyak pengikutnya. Agama Islam diturunkan untuk mengatur berbagai persoalan yang ada di dunia maupun di akhirat.⁴ Sebagai seorang muslim, kita tentu mengetahui dan memahami mengenai rukun Islam. Salah satu rukun Islam dan merupakan rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi semua muslim di dunia. Zakat memiliki arti mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu

³ <https://jombangkab.bps.go.id/subject/30/kesehatan.html#subjekViewTab3> diakses pada 21 Januari pukul 14.43

⁴ Taufik Abdillah Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta : Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia, 2010), 5

yang kemudian harta itu diperuntukkan untuk orang tertentu atau biasa disebut dengan mustahik yang telah disebutkan dalam Al-Quran.⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah di Madinah. Di tahun tersebut zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal dikeluarkan pada bulan selanjutnya yaitu bulan Syawal. Zakat adalah suatu kewajiban yang merupakan sarana untuk membina hubungan yang baik dengan Allah SWT serta memperbaiki hubungan kasih sayang diantara manusia, yaitu dengan adanya sikap saling membantu dan tolong menolong dengan sesama manusia. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, terdapat beberapa tantangan pada awal masa pemerintahannya yaitu memerangi nabi palsu dan orang murtad, selain itu Khalifah Abu Bakar As Shiddiq juga memerangi orang yang enggan membayar zakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban menunaikan zakat. Atas dasar tersebut, para ulama kemudian menetapkan hukum bunuh bagi kaum muslim yang enggan membayar zakat. Tidak hanya itu, di dalam Al-Quran juga terdapat ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan ancaman yang sangat pedih.⁶ Hal ini diterangkan dalam firman Allah Q.S. AT Taubah (9) : 34-35)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْشِرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٣٤ يَوْمَ يُخْمَى
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ٣٥

⁵ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), 5

⁶ Ibid, 6

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah [9]: 34-35).⁷*

Hukum wajib didasarkan pada nash Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan perintah dan perintah didalam ibadah berarti wajib hukumnya, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya : *“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib”.*

Perintah untuk berzakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai suatu kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Zakat juga diharapkan mampu untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi antara orang yang kaya dan orang yang miskin, meningkatkan dan menggerakkan perekonomian, baik pada suatu individu maupun pada sosial masyarakat. Zakat wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nisab atau jumlah minimal yang telah ditentukan dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Tujuan zakat yaitu untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka, diri, akal, keturunan, harta benda, serta apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum yang dikehendaki.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah Al-Hakim*, op. cit., 193.

Hukum pendistribusian zakat dapat digali dari nash-nash yang terkait dengan pembagian zakat, baik secara keabhasaan maupun maqashid syariah. Sebelum diturunkannya ayat, Rasulullah sendiri enggan memberikan zakat meskipun ada yang memintanya. Dalam suatu riwayat, Ziyat Ibn Harits r.a berkata : “*Saya telah mendatangi Rasulullah dan berbaikat kepadanya.*” Kemudian datang seorang laki-laki yang berkata: “*Berikan kepada saya sebagian dari shadaqah.*”

Pendistribusian zakat merupakan salah satu unsur dari pengelolaan zakat. Zakat yang telah dikumpulkan lembaga pengelola zakat yang dalam hal ini adalah Lazisnu Jombang untuk mengolah dan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁸

Surah at-Taubah ayat 60 menjelaskan, bahwa zakat disalurkan melalui delapan asnaf atau delapan golongan yaitu: orang fakir, orang miskin, amil (orang yang mengurus zakat), muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berhutang), sabilillah (orang yang sedang berpejalanan di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang berpergian). Penyaluran zakat hendaklah di *manage* dengan baik supaya

⁸ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Penerbit Deponegoro, 2005).

penerima zakat (mustahik) memang sesuai dengan delapan asnaf yang tertera di dalam al-Quran dan tersampaikan dengan baik.⁹

Penelitian ini memfokuskan pada penyaluran zakat untuk para mustahik, karena golongan tersebut menjadi target Lazisnu Jombang dalam menyalurkan zakat pada program Kartu Warga Sehat serta masyarakat umum lainnya. Penyaluran dana zakat pada bidang kesehatan merupakan salah satu dari program utama Nu-Care Lazisnu yang peduli terhadap kesehatan warga.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar bagi umat Islam apabila dikelola dan dikembangkan dengan optimal mulai dari pengumpulan sampai dengan pendayagunaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga pengelola zakat yang baik serta perlu adanya eksistensi dari lembaga tersebut untuk menarik minat serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sebagai organisasi masyarakat terbesar, Nadhatul Ulama (NU) terpanggil mendirikan sebuah lembaga yang menangani pengelolaan zakat, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan terhadap publik, maka didirikanlah lembaga amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nadhatul Ulama (LAZISNU) yang kemudian disebut dengan NU-CARE LAZISNU. Kepercayaan masyarakat kepada Lazisnu Jombang sebagai lembaga pengelola zakat terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berzakat di Lazisnu dan adanya aksi nyata dari pendistribusian zakat kepada masyarakat melalui program-programnya. Untuk teori pendistribusian menggunakan teori George R.

⁹ Prihar Yusmi Antika, *Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli Di Baznas Provinsi Jawa Timur*, (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 7.

Terry strategi pendistribusian zakat pada program Kartu Warga Sehat yaitu dengan manajemen strategi dan analisis melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, serta pengintegrasian tujuan organisasi dan diformulasikan kedalam misi.

Bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga yang merupakan salah satu dari program Nu-Care yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga yang secara tidak langsung juga berdampak pada bidang ekonomi. Ketika masyarakat memperoleh kesejahteraan dalam hal ini adalah sehat, maka masyarakat akan mampu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu, akan terjadi kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi agar seseorang memperoleh pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan. Nu-Care Lazisnu Jombang melaksanakan program Kartu Warga Sehat dengan rekapitulasi pemasukan dana sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pendapatan Dana Zakat Lazisnu Jombang

Tahun	Pendapatan Nu- Care	
	Zakat	Non Zakat
2021	Rp 32.462.500	Rp 1.931.924.415
2022	Rp 55.371.500	Rp 900.924.415

Sumber: Lazisnu Jombang

Dalam proses penyaluran dibutuhkan strategi atau rencana tersusun berupa tahapan-tahapan penyaluran dari awal kegiatan sampai selesai, sampai selesai

kegiatan. Berikut merupakan tabel penduduk yang telah memiliki akses berobat untuk program Kartu Warga Sehat.

Tabel 1.3 Banyaknya Pemilik Kartu Warga Sehat

Tahun	Penduduk yang memiliki Kartu Warga Sehat
2021	255
2022	350
2023	487

Sumber: Lazisnu Jombang

Program Kartu Warga Sehat ini hadir dengan tujuan untuk membantu mustahiq yang mengalami kendala biaya untuk berobat ke faskes tingkat pertama dan rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Jombang. Lazisnu Jombang berharap semua warga yang mengalami kendala biaya untuk berobat di Kabupaten Jombang dapat merasakan bantuan untuk berobat secara gratis pada tingkat faskes pertama. Maka dengan adanya program Kartu Warga Sehat dari Lazisnu Jombang ini dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat. Melalui program kerja yang dibuat, salah satunya program Kartu Warga Sehat yakni penyaluran zakat untuk bidang kesehatan inilah bentuk tanggung jawab sosial Lazisnu Jombang dapat terwujud.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Kartu Warga Sehat NU-Care Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lazisnu Jombang pada program Kartu Warga Sehat dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pada penerimaan program Kartu Warga Sehat oleh Lazisnu Jombang?
3. Apa saja tantangan dan hambatan dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh Lazisnu Jombang pada program Kartu Warga Sehat dalam pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui strategi yang digunakan dalam mendistribusikan dana zakat melalui program kartu warga sehat
2. Mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pada penerimaan program Kartu Warga Sehat oleh Lazisnu Jombang
3. Mengetahui mengenai tantangan serta hambatan dalam pendistribusian zakat sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk perbaikan pendistribusian dana zakat pada program Kartu Warga Sehat untuk waktu yang akan mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai bagaimana strategi pendistribusian dana zakat dan mengetahui tantangan dan hambatan dalam pendistribusian dana zakat dalam program Kartu Warga Sehat yang ada di Lazisnu Jombang untuk pemberdayaan masyarakat serta belajar secara langsung dengan cara meneliti ke lapangan.

b. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa untuk membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggung jawabkan khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura mengenai strategi pendistribusian zakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kesehatan kartu warga sehat di Lazisnu Jombang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai strategi yang digunakan dalam pendistribusian zakat untuk pemberdayaan masyarakat dan dengan salah satu harapan agar masyarakat tertarik untuk menyalurkan zakat ke lembaga yang sudah sah dan terdaftar seperti Lazisnu Jombang.

E. Kajian Pustaka

Dalam beberapa penelitian sebelumnya yang dibahas oleh beberapa peneliti yaitu :

1. Skripsi, Iskandar Zulkarnain (2018), “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik” (Studi Pada Rumah Sehat Baznas Yogyakarta), dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat bagi pelayanan kesehatan mustahik serta penggunaan biaya operasional dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan menggambarkan objek penelitian menggunakan kata-kata dan kalimat secara jelas. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pengelolaan zakat untuk bidang kesehatan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada strategi yang digunakan dalam pendistribusian zakat untuk pemberdayaan masyarakat, dengan adanya strategi maka akan diketahui tantangan dan hambatan dalam pendistribusiannya sehingga akan ditemukan solusi yang tepat agar pendistribusian zakat optimal.¹⁰
2. Skripsi, M Fajran Sidiq (2021), “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)”, Penelitian ini membahas mengenai strategi pengelolaan zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan

¹⁰ Zulkarnain, I. *Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik* (Studi Pada Rumah Sehat Baznas Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018

yaitu peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pengelolaan zakat untuk bidang kesehatan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu strategi pendistribusian zakat serta tantangan dan hambatan dalam pendistribusiannya.¹¹

3. Skripsi, Ririn Safitri (2021), “Strategi Penyaluran Zakat untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020”, dalam penelitian ini membahas mengenai strategi penyaluran atau mekanisme tahapan-tahapan penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Baznas Provinsi Bengkulu melalui program Bengkulu Cerdas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan cara terjun langsung terjun kelapangan atau ke tempat lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tahapan-tahapan strategi pendistribusian zakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada program yang akan disalurkan zakat.¹²
4. Skripsi, Putri Novianti (2018), “Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat, dalam penelitian ini membahas mengenai manajemen dana zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan metode

¹¹ Sidiq, M. F. *Strategi Pengelolaan Zakat terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

¹² Safitri, R. *Strategi Penyaluran Zakat untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bnegkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020*, Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu, 2021.

kualitatif deskriptif yaitu menemukan pengetahuan seluas-luasnya mengenai *object research* pada suatu masa atau saat tertentu. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada upaya pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas strategi pendistribusian zakat untuk pemberdayaan umat melalui program kesehatan.¹³

5. Skripsi, Ahmad Fairuz Zabadi (2018), “Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan”, dalam penelitian ini membahas mengenai cara penyaluran dana zakat pada lembaga Darunnajah Charity Ulujami Jakarta dan kontribusi yang dilakukan lembaga Darunnajah Charity Ulujami Jakarta untuk program beasiswa dhu’afa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Persamaan penelitian ini terletak pada strategi penyaluran dana zakat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu strategi pendistribusian zakat untuk pemberdayaan umat melalui program kesehatan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan ini, maka penulis penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab, sebagai berikut :

¹³ Novianti, P. *Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

BAB I Pendahuluan:

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori:

Bab ini berisi kajian tentang kanjian mengenai konsep strategi, kajian konsep pendistribusian, kajian mengenai konsep zakat, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

BAB III Metode Penelitian:

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu strategi pendistribusian zakat untuk pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan di Lazisnu Jombang.

BAB V Penutup:

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.